

TAHUN ANGGARAN 2010, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERDA NOMOR 08, LEMBARAN DAERAH NOMOR 8 SERI A

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

- ABSTRAK** : 1. Bawa dengan tidak tercapainya target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adanya transfer pendapatan dari pusat dan propinsi, serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010. Perubahan APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum Perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; PP No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; Keppres No. 80 Tahun 2003; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 30 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Permendagri No. 65 Tahun 2007; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 05 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 12 Tahun 2009.
3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN** : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 28 Desember 2010
Nomor 7 Seri A.